BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Jalan Daeng Menambon Kuala Secapah
Mempawah Hilir 78914
Web: mempawah.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 02/HK.01.01/K.KN-08/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 36/HK.01.01/K.KN-08/12/2023TENTANG PERUBAHAN KETUJUH SURAT KEPTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486 ayat (1) Untuk Menyamakan Pemahama dan Pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mempawah tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 01 /BA-Pleno/KN.08/01/2024; Tanggal 3 Januari 2024 Perihal Penetapan Tim Setra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimatan Barat Resort Mempawah Nomor : Sprin/1559/VIII/OPS.1.1/2023;

3. Surat Kejaksanaan Negeri Mempawah Prihal Anggota Perintah Penunjukkan Anggota Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : Print-2997/0.1.15/Cp.2/11/2023.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah perubahan Ketujuh Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 36/HK.01.01/K.KN-08/12/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Mempawah

KESATU : Menetapkan Nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Sentra penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 14 Januari 2024

Ketua,

PERKUDO MAULANA, SE

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai laporan
3. Kapolres Sambas
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 02 /HK.01.01/K.KN-08/01/2024
Tanggal : 14 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Fero Yudo Maulana, S.E	Ketua Bawaslu Mempawah	Penasehat
2	Sudarsono, S.I.K, M.SI	Kapolres Mempawah	Penasehat
3	Lutfi Akbar, S.H, M.H	Kajari Mempawah	Penasehat
4	Janurius, S.Pd.K	Anggota Bawaslu Mempawah	Pembina
5	KOMPOL. Sutrisno, S.I.K, M.H	Waka Polres Mempawah	Pembina
6	Muhammad, S.H, M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Mempawah	Pembina
7	Hanise, S.E	Anggota Bawaslu Mempawah	Koordinator
8	IPTU Robin Talib, S.Tr.K	Kasatreskrim Polres Mempawah	Koordinator
9	Gilang Prama Jasa, S.H, M.H	Kasi Intelijen Kajari Mempawah	Koordinator
10	IPTU Ahmad Gozali, S.H	Kanit I Pidum Satreskrim	Anggota
11	AIPDA. Zulkifli	Ba Satreskrim	Anggota
12	AIPDA Erwin	Ba Satreskrim	Anggota
13	BRIPKA. Devi Indah Maya, P.S.H	Ba Satreskrim	Anggota
14	BRIGPOL Rizki Dwi Ikhwani, S.H	Ba Satreskrim	Anggota
15	BRIPTU Deni Haryadi	Ba Satreskrim	Anggota
16	Sodang Edward Situngkir, SH, M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Kajari Mempawah	Anggota
17	Lucas Juan Asher Panggabean, S.H	Jaksa	Anggota
18	Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H	Jaksa	Anggota
19	Hijrah Saputra, SP	Koorsek Bawaslu Mempawah	Anggota
20	Zubair, S.Sos	BPP Bawaslu Mempawah	Anggota
21	Arum Widarnarko, S.E	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
22	Denni Kurniawan, S.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
23	Siti Maryam, S.Kom	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
24	Wahyu Akbar, S.H	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
25	Wahyu Anugrah Santoso, S.Kom	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota

Ketua,

FERO YUDO MAULANA, SE